

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya

Inge Adellia¹, Manda Ayu Febrianti², Siti Nurhaliza Maulida³

¹Universitas Hang Tuah Surabaya

²Universitas Hang Tuah Surabaya

³Universitas Hang Tuah Surabaya

*Corresponding author: ingeadelya11@gmail.com¹, mandaayuf02@gmail.com², sitinurhalizamaulida1@gmail.com³

Abstrak

Peredaran dan penggunaan narkoba menjadi permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Bahkan kasus ini sudah menjadi fenomena sosial yang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Dalam penanganan narkoba pemerintah menciptakan rekayasa Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai usaha melawan penyalahgunaan obat terlarang khususnya wilayah Surabaya. Walikota Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2014. Berdasarkan pengesahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana pengimplementasian regulasi P4GN dalam menangani penyalahgunaan narkoba khususnya di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dan teori sosial makro dari Thomas Hobbes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan P4GN sebagai bentuk rekayasa sosial dalam memberantas narkoba di Surabaya belum sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik karena kasus narkoba terus meningkat, akan tetapi BNN Surabaya telah memiliki SDM berkompeten dan profesional. Serta kondisi lingkungan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba dan juga dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih ada di Kota Surabaya.

Kata kunci: *Implementasi, Narkoba, Rekayasa Sosial, P4GN*

Abstract

Drug circulation and use are serious problems experienced by several countries, one of which is Indonesia. In fact, this case has become a social phenomenon that needs special attention from the government and all levels of society. In handling narcotics, the government created the engineering of the Prevention of Eradication of Drug Abuse and Illicit Circulation (P4GN) as an effort to fight illegal drug abuse, especially the Surabaya area. The Mayor of Surabaya City issued Mayor Regulation Number 65 of 2014. Based on this ratification, this study aims to explore how to implement P4GN regulations in dealing with drug abuse, especially in Surabaya. The method used in this study is descriptive using a qualitative approach with the focus of research in the form of policy implementation theory by Van Meter and Van Horn (1975) and macrosocial theory from Thomas Hobbes. The data collection technique used is by literature study. The results showed that the P4GN policy as a form of social engineering in eradicating drugs in Surabaya has not been fully successful because the standards/measures and policy objectives have not been well realized because drug cases continue to increase, but BNN Surabaya already has competent and professional human resources. As well as the condition of the social environment shown by the community is less concerned about the dangers of drugs and also from the relationship of implementation with the economic conditions of the community which results in drug circulation and abuse still exists in the city of Surabaya.

Keywords: *Implementation, Drugs, Social Engineering, P4GN*

Pendahuluan

Peredaran dan penggunaan narkoba menjadi permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia. Bahkan kasus ini sudah menjadi fenomena sosial yang perlu perhatian khusus dari pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat. Peredaran maupun penyalahgunaan narkoba merupakan narkoba merupakan salah satu masalah serius, sehingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bukan hanya menjadi negara transit, Indonesia justru menjadi pasar besar bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan harga yang tidak terjangkau “*great market, great price*” (Pramingtyas, 2015).

Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan sasaran yang berpotensi sebagai tempat peredaran narkoba secara ilegal. Hampir di seluruh wilayah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Hariyanto, 2018). Peredaran narkoba dilakukan secara kelompok bahkan melibatkan sebuah organisasi. Peredaran narkoba juga telah menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia karena tingginya permintaan dari pengguna narkoba di Indonesia mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkotika dimana tidak diperuntukkan untuk pengobatan melainkan digunakan sebagai karena ingin menikmati pengaruhnya (Widayati & Winanto, 2021). Pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa izin dari pihak terkait dan dapat dikatakan menentang aturan. Peredaran narkoba di Indonesia tidak lagi mengenal strata sosial dan dapat terjadi pada siapapun dan bisa dilakukan dimanapun dengan bermacam alasan yang menyebabkan pelaku menggunakan narkotika. Dengan adanya permasalahan tersebut mendorong Pemerintah untuk membuat regulasi dengan adanya pengesahan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi terkait Narkotika. Dalam regulasi tersebut juga diatur peran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dijadikan sebagai lembaga Pemerintah diluar Kementrian.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia membuktikan adanya peningkatan peredaran dan penggunaan narkoba setiap tahunnya di Indonesia.

Tabel 1 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (orang)
2019	40.756	52.709
2020	45.231	58.764

Sumber: PPDIN BNN, 2002 data diolah (Nurmalita & Megawati, 2022)

Berdasarkan data pada tabel 1, perkembangan penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sehingga pemerintah berupaya menangani permasalahan ini sesuai Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024. Diharapkan dengan pengesahan peraturan tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi operasional BNN dalam mengatasi permasalahan tingkat nasional.

Dikutip dari (Nurmalita & Megawati, 2022) Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua pada triwulan 1 2021 dengan jumlah 1.910 kasus dan 2.346 tersangka (PPID BNN, 2021). Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur tahun 2019 sebanyak 2,50% atau 11.038.953 penduduk Jawa Timur pernah menggunakan narkoba. Sedangkan 1,30% atau sekitar 554.108 penduduk Jawa Timur menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir, dengan umur pertama kali menggunakan narkoba sekitar 17-19 tahun dan sebagian besar pengguna narkoba berusia 35-44 tahun (PPID BNN, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur memiliki jumlah pengguna yang tinggi dan didukung dengan data sebagai berikut:

Tabel 2 Jumlah Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Timur

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (orang)
2019	4.674	5.701
2020	6.193	7.661

Sumber: PPDIN BNN, 2002 data diolah (Nurmalita & Megawati, 2022)

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Tiga daerah di Jawa Timur memiliki prevalensi tertinggi yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Madura. Dengan alasan tersebut membuat Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan Dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Intruksi tersebut berisi “Pemberantasan diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan pemantauan gerakan orang atau kelompok pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui penyusunan peta kerawanan dan alur peredaran narkoba serta melakukan operasi pemeriksaan dan pemantauan secara acak. Hal tersebut dilakukan dengan cara penindakan pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan cerdas dan berwibawa”. Tujuan dari kebijakan ini adalah sebagai mewujudkan upaya “Membebaskan dan membersihkan lingkungan masyarakat dan seluruh warga Surabaya agar terhindar dan pulih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.

P4GN adalah singkatan dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah serta dunia usaha untuk menghindarkan masyarakat dari resiko penyalahgunaan adiksi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Memberantas peredaran gelap dan illegal trading narkoba ini secara tuntas dan menyeluruh (Perwali Surabaya Nomor 65 Tahun, 2014). Regulasi P4GN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 Pasal 2 yang menyatakan bahwa BNN berperan dalam pencegahan, menanggulangi distribusi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan bahan dasar produksi narkotika, salah satu tugasnya adalah melakukan pemberantasan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya memiliki kewajiban, yaitu : melaksanakan penyangkalan dengan cara melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat terkait adanya bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat tentang bahaya narkoba di lingkup keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan masyarakat sekitar melalui sosialisasi atau pembinaan, melakukan penanganan dan pengobatan terhadap para pengguna narkoba, serta memberantasnya melalui penyelidikan dan penyidikan (Nurmalita & Megawati, 2022).

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dijumpai oleh peneliti, menyebabkan peneliti untuk menggali dan memahami lebih lanjut mengenai implemementasi dari regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya yang bertujuan untuk meneliti dan mengetahui bentuk implementasi kebijakan P4GN sebagai bentuk rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Dalam penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang kebijakan publik khususnya kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya bersama dengan BNN. Peneliti memberikan pembatasan dalam analisis ini berupa ruang lingkup wilayah yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya bidang pemberantasan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya?

Diharapkan dengan adanya penelitian yang nantinya dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Untuk mengembangkan pengetahuan tentang kebijakan publik khususnya kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
2. Manfaat Praktis
Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Kebijakan publik merupakan regulasi yang berlangsung secara luas, sehingga secara umum lembaga yang berwenang membuat kebijakan yang berlaku adalah pemerintah. Hal ini menjadikan kebijakan publik sebagai ketetapan yang menggambarkan sikap pemerintah dalam mengatasi suatu masalah serta tindakan yang telah atau sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah yang bertujuan sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Serta tindakan yang telah atau sedang diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan yang diberikan oleh mereka apa yang sedang terjadi (atau tidak terjadi). Pernyataan ini diungkat oleh Wilson (Wahab, 2012).

Implementasi kebijakan menurut Marilee S. Grindle (1980) dalam (Subianto, 2020:18) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Proses implementasi akan dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, serta dana telah disiapkan dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam (Subianto, 2020:18) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kebijakan implementasi yaitu sebuah aktivitas yang nyata dilakukan setelah keluarnya arahan pengesahan oleh suatu kebijakan yang mengandung dasar pengelolaan input agar menghasilkan outcomes/output bagi publik. Tahap-tahap kebijakan dalam implementasi memiliki ciri serta yang dapat membedakan tahap dalam pembuatan suatu kebijakan. Adanya pembuatan kebijakan proses yang mempunyai logika bottom up berarti proses awal kebijakan menyampaikan dukungan, aspirasi masyarakat. Sedangkan ada sisi lain logika top down yaitu penurunan kebijakan alternatif atau abstrak menjadi tindak konkrit/mikro.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Subianto, 2020) teorinya berawal dari argumentasi bahwa perbedaan dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi serta suatu model konseptual yang menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja (performance) berdasarkan pandangan tersebut. Menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Wahab, 2012:165) menyatakan bahwa terdapat sebanyak enam variabel yang menjadi faktor kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kemudahan dalam implementasi regulasi dapat dinyatakan berhasil atau tidaknya apabila standar/ukuran dan sasaran dari regulasi tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat pada tingkat implementasi kebijakan.
2. Sumber Daya
Keberhasilan atas realisasi suatu regulasi bisa dilihat melalui seberapa efektifitasnya menggunakan kemampuan dan fasilitas yang tersedia. Dari segi sumber daya manusia maupun pendukung lainnya.

Jika sumber daya yang dimiliki sangat terampil, maka peluang kesuksesan dalam merealisasikan suatu kebijakan menjadi lebih tinggi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam karakteristik agen pelaksana terdapat beberapa susunan, diantaranya yaitu: struktur birokrasi, norma, dan bentuk relasi yang terjadi dalam pemerintahan.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition)

Para Pelaksana Sikap atau kecenderungan merupakan pola pikir dan karakter (sikap) yang lekat dengan para pelaksana kebijakan seperti sikap tanggung jawab, jujur, dan demokratis.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam merealisasikan regulasi yaitu adanya komunikasi yang baik antar organisasi dan aktivitas pelaksana.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Suatu variabel dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dapat dilihat melalui sejauh mana kepentingan dalam kelompok mampu berkontribusi dalam mendukung, bagaimana sikap opini publik yang ada dilingkungan, serta elit tidaknya politik dalam memberikan dukungan terhadap adanya implementasi kebijakan tersebut.

Dikutip dari (Kencana, dkk., 2016) kebijakan merupakan suatu rekayasa sosial (social engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang. Suatu kebijakan ataupun rekayasa sosial akan terbentuk sesuai dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Fenomena sosial yang terjadi merupakan bentuk formulasi kebijakan sebagai arfisal bukan permasalahan pokonya, sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dalam proses pembentukan rekayasa sosial sebagai solusi atas fenomena sosial yang sedang terjadi khususnya di Indonesia, dibutuhkan sebuah teori sosial. Teori sosial yang digunakan peneliti adalah teoritis sosial makro. Beberapa teori sosial makro diantaranya:

A. Teori Aristoteles

Aristoteles (384-322 SM) berpandangan bahwa civil society dipahami sebagai sebuah sistem kenegaraan. Beliau menggunakan istilah koinonia politike untuk civil society yang didefinisikan sebagai sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Civil society juga digambarkan sebagai sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama didepan hukum. Hukum sendiri dianggap etos, yaitu seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (virtue) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.

B. Thomas Hobbes

Thomas hobbes mengatakan setiap individu merupakan makhluk rasional yang akan menggunakan segala usaha untuk memperoleh keinginannya dalam mempertahankan hidupnya. Tindakan manusia adalah gabungan rasio dari keinginan dalam bentuk nafsu dan pergerakan untuk mencapaitujuan melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui konflik. Manusia membutuhkan masyarakat (organisasi) sepanjang hidup. Selain itu, manusia akan membantu orang lain untuk beratahan hidup dan saling melengkapi.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian berupa teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh melalui berbagai sumber dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Menurut Zed (Sofiah, dkk., 2020) bahwa metode ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, lalu dibaca dan dicatat untuk mengolah data penelitian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian studi kepustakaan tidak melakukan penelitian secara langsung di lapangan karena data yang diperoleh berasal dari buku ataupun dokumen. Menurut (Salmaa, 2023) dalam proses pengumpulan data studi literatur dibutuhkan 3 proses, yaitu:

1. Editing

Dokumen atau sumber kepustakaan yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dilakukan pengecekan kembali untuk memeriksa kelengkapan dokumen, kejelasan makna, dan keselarasan makna satu dokumen atau sumber dengan sumber lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan topik pembahasan penelitian.

2. Organizing

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, peneliti membuat kerangka untuk mengusun hasil penelitian sesuai dengan data yang sudah terkumpul.

3. Finding

Teknik ini dibutuhkan untuk melakukan analisis lanjutan terhadap data yang telah diorganisir. Data dianalisis lebih lanjut menggunakan kaidah-kaidah, metode, dan teori yg sesuai dengan topik penelitian. Sehingga pembahasan dan kesimpulan dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan di awal penelitian. Hal ini sangat penting agar data yang telah terkumpul sesuai dengan 8 teori yang sudah ada sebelumnya dan valid.

Analisis data adalah proses pengolahan data yang telah dikumpulkan dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, serta menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan tahap yang penting dalam penelitian, karena dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Ada berbagai teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian, tergantung pada jenis data dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam penelitian:

1. Analisis deskriptif

Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara ringkas dan mudah dimengerti. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau angka-angka statistik seperti rata-rata, median, atau modus (Sugiyono, 2014).


2. Analisis inferensial

Teknik analisis ini digunakan untuk membuat kesimpulan atau inferensi tentang populasi berdasarkan data sampel yang diambil (Sugiyono, 2018).

3. Analisis kualitatif

Teknik analisis ini digunakan untuk memahami makna, tema, atau pola dalam data yang diperoleh. Analisis kualitatif melibatkan teknik seperti analisis tematik, analisis naratif, atau grounded theory. Setelah data diolah dengan teknik analisis yang sesuai, hasil analisis diinterpretasikan agar memberikan kesimpulan yang tepat. Hasil analisis dibandingkan dengan tujuan penelitian, temuan penelitian sebelumnya, atau teori-teori yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Setelah diinterpretasikan, hasil analisis digunakan untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian.

Dari ke-tiga tipe analisis, peneliti menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh yang dikembangkan menjadi hipotesis. Bila berdasarkan data yang dapat yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Berikut peneliti akan memaparkan gambar terkait cara peneliti untuk melakukan analisis data menggunakan teori Miles dan Hubberman, sebagai berikut:



Sumber: Miles Hubberman (Sugiyono, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Surabaya adalah daerah dengan permintaan obat-obat terlarang atau narkoba yang tinggi dan salah satu wilayah singgah transportasi antar Sumatera, Jawa dan Bali. Hal ini berdampak pada jumlah peredaran narkoba di Kota Surabaya tinggi. Akses terbanyak peredaran narkoba yaitu dari jalur laut dan darat. Selain itu jumlah pengangguran di Kota Surabaya yang cukup besar berpengaruh pada meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan menjadi pengedar dan kurir narkoba.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya mendorong pemerintahannya untuk menerbitkan regulasi berupa Peraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 65 Tahun 2014 mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa target dari strategi dalam pemberantasan yaitu seluruh lapisan masyarakat khususnya mulai dari pengedar hingga pengguna.

Kebijakan P4GN sebagai Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Dikutip dari (Kencana, dkk., 2016) menyatakan kebijakan merupakan suatu rekayasa sosial (social engineering). Sebagai sebuah rekayasa sosial, maka kebijakan dirumuskan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang. Suatu kebijakan ataupun rekayasa sosial akan terbentuk sesuai dengan fenomena sosial yang sedang terjadi. Fenomena sosial yang terjadi merupakan bentuk formulasi kebijakan sebagai arifal bukan permasalahan pokonya, sehingga seringkali kebijakan tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan sebuah kebijakan dapat menimbulkan permasalahan baru.

Dikutip dari (Nurmalita & Megawati, 2022) terdapat enam aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan yang sesuai dengan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn, yaitu :

1. Standar / Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Pada hasil penelitian ini implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh BNNK Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, karena tindak pidana narkoba di Surabaya masih terus mengalami peningkatan.
2. Sumber Daya
Pada variabel sumber daya, implementasi kebijakan P4GN dapat dikatakan berhasil karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemberantasan serta dari sumber daya finansial sudah digunakan sebagai mestinya dalam pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
BNN Kota Surabaya mendukung adanya kebijakan P4GN dengan memiliki komitmen atau konsistensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan aparatur dalam instansi memiliki relasi yang baik dan mampu bekerja sama dalam pelaksanaan implementasi P4GN guna memerangi bahaya narkoba.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
Sikap yang ditunjukkan oleh para pelaksana baik dari penerimaan maupun penolakan akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan. Dalam kebijakan P4GN khususnya di seksi pemberantasan ini para pelaksana kebijakan tersebut mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan PERKA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan PERWALI Nomor 65 Tahun 2014 dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan dengan memberikan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat berupa alokasi dana untuk pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN. Pada variable ini dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.
5. Komunikasi antar Organisasi
Proses pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba pihak BNNK surabaya telah melakukan komunikasi dengan mengajak masyarakat untuk melakukan kerjasama dan mengajak pihak yang terkait dalam proses mengimplementasikan kebijakan P4GN. Pada variabel komunikasi antar organisasi ini dapat dinyatakan bahwa komunikasi yang dilakukan BNNK Surabaya dengan instansi pemerintah daerah maupun masyarakat dikatakan berhasil atau memiliki komunikasi yang baik guna memberantas penyalahgunaan narkoba di kota Surabaya.
6. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Kondisi sosial masyarakat di Kota Surabaya dirasa kurang memiliki kepedulian akan bahaya narkoba di lingkungan sekitarnya dibuktikan dengan masih banyaknya distribusi dan penyalahgunaan narkoba di Surabaya. Kondisi lingkungan ekonomi dari pemerintah pusat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kota Surabaya dikarenakan segala pemberian anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kewajiban dari BNN Kota Surabaya dibebankan kepada APBN. Pada Variable lingkup keadaan masyarakat,ekonomi,politik dapat disimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan P4GN masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti kondisi sosial di masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba serta kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi alasan utama penyalahgunaan narkoba.

Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Implementasi Kebijakan P4GN sebagai rekayasa sosial dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Dari beberapa penelitian sebelumnya dengan topik yang sama mengenai implementasi kebijakan P4GN di Kota Surabaya. Peneliti dapat merumuskan beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba (P4GN) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya.

Faktor Pendukung

1. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn sumber daya yang dapat dipantau yaitu sumber daya manusia dan keuangan. Pada sumber daya ini baik SDM maupun sumber daya keuangan dapat dikatakan berhasil karena BNNK Surabaya memiliki SDM yang kompeten dan profesional dibidangnya khususnya bidang pemberantasan. Begitu juga dengan sumber daya keuangan yang berasal dari APBN digunakan untuk pelaksanaan kebijakan P4GN seperti penyuluhan, pelatihan pengembangan kualitas dan kapasitas terutama bagi penyidik.
2. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait karakteristik agen pelaksana dalam implementasi kebijakan P4GN yang terdiri dari Pemerintah Kota Surabaya, BNNK Surabaya dan masyarakat. Hubungan antar aparatur dalam instansi memiliki relasi dan mampu bekerja sama dengan baik dalam menjalankan P4GN guna memerangi bahaya narkoba.
3. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana dapat dikatakan menerima dan mendukung hak tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dari pemahaman BNNK Surabaya terhadap kebijakan P4GN sehingga dapat melaksanakan kewajiban

yang sesuai. Dukungan sarana dan prasarana merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan implementasi regulasi P4GN.

4. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait dengan komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan P4GN dapat dikatakan berhasil karena pihak BNNK Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Serta BNNK Surabaya juga melakukan komunikasi dengan cara kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah terkait pengawasan terhadap orang asing.

Faktor Penghambat

1. Takaran dan tolak ukur dari pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena dalam ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik tetapi dalam target pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang ditentukan.
2. Sesuai dengan variabel Van Metter dan Van Horn terkait lingkup keadaan masyarakat, keuangan, dan pemerintahan. Pada variabel keadaan masyarakat sangat berpengaruh dalam kesuksesan terlaksananya implementasi regulasi karena informasi yang diberikan oleh masyarakat sangat membantu penanganan lebih awal terhadap tindak pidana narkoba. Akan tetapi masih didapati kurang pedulinya masyarakat dan sikap keberanian untuk melaporkan tindak pidana narkoba sehingga penyalahgunaan narkoba di Surabaya masih ada hingga sekarang.

Diskusi

Rekayasa sosial (social engineering) adalah campur tangan gerakan ilmiah dari visi ideal tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial. Rekayasa sosial merupakan sebuah jalan mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. Banyaknya penyalahgunaan narkoba di era sekarang ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.

Kota Surabaya merupakan daerah dengan permintaan narkoba yang tinggi dan merupakan wilayah singgah transportasi antar Sumatera, Jawa dan Bali hal inilah yang menyebabkan tingginya jumlah peredaran narkoba di Surabaya. Akses masuk peredaran narkoba terbanyak dari jalur laut dan darat serta jumlah pengangguran di Kota Surabaya cukup besar sehingga meningkatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba karena banyak masyarakat yang tergiur dengan keuntungan menjadi pengedar (agen) dan kurir narkoba.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya mendorong pemerintahannya untuk menerbitkan regulasi berupa Peraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 65 Tahun 2014 mengenai Rencana Aksi Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2014-2015. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa target dari strategi dalam pemberantasan yaitu seluruh lapisan masyarakat khususnya mulai dari pengedar hingga pengguna.

Dari hasil penelitian ini, mampu menjelaskan mengenai bagaimana pengimplementasian dari Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Surabaya. Untuk memperjelas pengimplementasian regulasi tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan Teori dari Thomas Hobbes.

Thomas hobbes mengatakan setiap individu merupakan makhluk rasional yang akan menggunakan segala usaha untuk memperoleh keinginannya dalam mempertahankan hidupnya. Tindakan manusia adalah gabungan rasio dari keinginan dalam bentuk nafsu dan pergerakan untuk mencapaitujuan melalui kekuasaan. Kekuasaan diperoleh melalui konflik. Manusia membutuhkan masyarakat (organisasi) sepanjang hidup. Selain itu, manusia akan membantu orang lain untuk beratahan hidup dan saling melengkapi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba Di Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan berhasil walaupun masih ditemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan implementasi. Takaran dan tolak ukur dari pengimplementasian regulasi P4GN dalam memberantas narkoba belum sepenuhnya berhasil karena dalam ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik tetapi dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan berhasil karena melebihi target yang ditentukan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas, masukan yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Kepolisian di harapkan lebih optimal lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba sehingga standar/ukuran dan tujuan kebijakan P4GN dapat terealisasi dengan baik.
2. Pihak BNNK Surabaya lebih intensif melakukan penyuluhan guna pencegahan penyalahgunaan narkoba dan memberi tahu kepada masyarakat supaya lebih berani dalam pelaporan jika terjadi indikasi tindak pidana narkoba
3. Diharapkan masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitar akan bahaya narkoba dan tindak pidana narkoba.

Daftar Pustaka

- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1* (ISSN: 2614-560x).
- Kencana, Surya, A., & Haryono, N. (2016). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya*.
- Nurmalita, A., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya. *Publika, 10*, 1111–1122.
- Perwali Surabaya Nomor 65 Tahun*. (2014).
- Praminingtyas, S. D. (2015). *Manajemen Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi pada Implementasi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)*. <http://beritajatim.com>,
- Salmaa. (2023). *Studi Literatur: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Teknik Pengumpulan Datanya*. <https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/>
- Sofiah, R., Suhartono, & Hidayah, ratna. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (STM) sebagai Model Pembelajaran: Sebuah Studi Literatur. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 7, No. 1*. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/pedagogi>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. PT Menuju Insan Cemerlang. https://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/bitstream/handle/dx/1071/Kebijakan%20Publik_151220_opt.pdf?sequence=3
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. CV Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Widayati, & Winanto. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba sebagai Upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) Widayati. In 24 | *International Journal of Law Society Services* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.radioidola.com/2020/awal-tahun-polrestabes-semarang-ungkap-tiga-kasus-peredaran->